



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **34** TAHUN **2014**

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas.....



5. Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja Pemerintah Kota Surakarta yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
10. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

12. Pejabat pengelola UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPTD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis UKM.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya Promotif dan Preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
15. Pendapatan UPTD Puskesmas adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Penerimaan UPTD Puskesmas adalah uang yang masuk ke Rekening Kas UPTD Puskesmas.
17. Pengeluaran UPTD Puskesmas adalah uang yang keluar dari Rekening Kas UPTD Puskesmas.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPTD Puskesmas.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPTD Puskesmas
20. Rencana Bisnis dan Anggaran UPTD Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu UPTD Puskesmas.



21. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan UPTD Puskesmas kepada masyarakat.
22. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Tata Kelola UPTD Puskesmas Kota Surakarta adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan Perangkat Daerah Surakarta.
24. Dewan Pengawas UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD-Puskesmas.
25. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
26. Rekening Kas UPTD Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pemimpin UPTD Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPTD Puskesmas
27. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
28. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPTD Puskesmas yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPTD Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman, arahan tentang pengelolaan UPTD Puskesmas di Kota Surakarta.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Azas

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.
- (2) UPTD Puskesmas merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada UPTD Puskesmas, terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

(4) UPTD.....

- (4) UPTD Puskesmas menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja UPTD Puskesmas disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas.
- (6) UPTD Puskesmas mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- (7) Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Walikota.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN SERTA NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Visi dan Misi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tujuan UPTD Puskesmas adalah :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif;
 - c. Puskesmas menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan UPTD Puskesmas adalah:
 - a. Pegawai UPTD Puskesmas memulai pekerjaan dengan niat ibadah dan ikhlas;
 - b. Pegawai UPTD Puskesmas mengutamakan kepentingan masyarakat/pelanggan;

c. Pegawai.....

- c. Pegawai UPTD Puskesmas memberikan pelayanan yang bermutu dan aman;
- d. Pegawai UPTD Puskesmas selalu memelihara kompetensi dan profesionalisme;
- e. Pegawai UPTD Puskesmas ramah, santun, komunikatif dan memberi informasi secara tuntas;
- f. Pegawai UPTD Puskesmas melayani masyarakat/pelanggan tanpa membedakan suku, agama, jabatan dan status serta orientasi politik;
- g. Pegawai UPTD Puskesmas selalu menjaga nama baik institusi.

BAB IV

KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARA, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan dibawah Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas merupakan Unsur pendukung teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
- (3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Pemimpin yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Puskesmas Pajang;
 - b. Puskesmas Penumping;
 - c. Puskesmas Purwosari;
 - d. Puskesmas Jayengan;

e. Puskesmas.....



- e. Puskesmas Kratonan;
- f. Puskesmas Gajahan;
- g. Puskesmas Sangkrah;
- h. Puskesmas Purwodiningratan;
- i. Puskesmas Ngoresan;
- j. Puskesmas Sibela;
- k. Puskesmas Pucangsawit;
- l. Puskesmas Nusukan;
- m. Puskesmas Manahan;
- n. Puskesmas Gilingan;
- o. Puskesmas Banyuanyar;
- p. Puskesmas Setabelan; dan
- q. Puskesmas Gambirsari;

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Prinsip penyelenggaraan UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. Paradigma sehat;
 - b. Pertanggungjawaban wilayah;
 - c. Kemandirian masyarakat;
 - d. Pemerataan;
 - e. Mengikuti perkembangan Teknologi kesehatan; dan
 - f. Keterpaduan dan kesinambungan.

- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko sakit yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

(3). Berdasarkan.....



- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, UPTD Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, UPTD Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 7

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
- b. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

Pasal 9


Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan layanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan.....



- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 11

Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan sesuai kebijakan Dinas.

BAB V

ORGANISASI Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola terdiri dari:
 - a. Pemimpin;

b. Pejabat.....

- b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis Umum
 - d. Pejabat Teknis UKP
 - e. Pejabat Teknis UKM.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemimpin bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis UPTD Puskesmas;
 - c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok puskesmas;
 - d. menyiapkan RBA tahunan;
 - e. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - f. mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan UPTD Puskesmas;
 - g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya UPTD Puskesmas;
 - h. mewakili Puskesmas di dalam dan diluar pengadilan;
 - i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan.

- (3) Pemimpin mempunyai wewenang:
- a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan pejabat teknis kepada walikota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - b. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPTD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non PNS sesuai kewenangan yang diberikan oleh Walikota;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPTD Puskesmas;
 - e. menetapkan kebijakan operasional UPTD Puskesmas;
 - f. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Walikota guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan;
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

Pasal 14

- (1) Pejabat keuangan adalah Pejabat pengelola keuangan UPTD Puskesmas.
- (2) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinir penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - g. menyediakan data keuangan;

h. menyelenggarakan.....

- h. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan UPTD Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Pejabat teknis adalah Pejabat Teknis Umum, Pejabat Teknis UKP, dan Pejabat Teknis UKM.
- (2) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat teknis umum mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. melaksanakan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - d. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
 - e. menyediakan data;
 - f. menyelenggarakan sistim informasi manajemen;
 - g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Pejabat Teknis UKP mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis UKP;
 - b. mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKP;
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Pejabat Teknis UKM mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis UKM;
 - b. mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKM;

d. mempertanggung.....

- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (7) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Pengelompokan Fungsi Dan Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan bertanggungjawab kepada Pemimpin dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data keuangan.
- (2) Pejabat Teknis Umum bertanggung jawab kepada Pemimpin dalam melaksanakan Tata Usaha, mengelola sumber daya manusia, pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, perencanaan dan evaluasi, menyediakan data, menyelenggarakan sistim informasi manajemen di UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat teknis UKP bertanggungjawab kepada Pemimpin dalam mengkoordinasikan pelayanan kesehatan di Poli umum, poli gigi, pelayanan kefarmasian, pendaftaran, laboratorium, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Gawat Darurat, Poliklinik rawat inap bagi Puskesmas rawat inap, dan program pengembangan UKP.

(4). Pejabat.....

- (4) Pejabat teknis UKM bertanggungjawab kepada Pemimpin dalam mengkoordinasikan layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Gizi, Imunisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Remaja dan Reproduksi, Usaha Kesehatan Sekolah, Program Usia Lanjut, Promosi Kesehatan, Peran Serta masyarakat, dan program pengembangan UKM.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja UPTD Puskesmas dengan Dinas.
- a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan UPTD Puskesmas;
 - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas;
 - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. UPTD Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas;
 - e. UPTD Puskesmas menyusun RBA;
 - f. UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas;
 - g. Dinas menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yg berada pada wilayah kerja Puskesmas:
- a. Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
 - b. Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 18

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas, Walikota menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Walikota.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pemimpin.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(8). Releven.....

- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia dan Remunerasi

Paragraf satu
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(5). Pengangkatan.....



- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf dua
Remunerasi

Pasal 20

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi diusulkan oleh Pemimpin melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus dan prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (4) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. kemampuan pendapatan; dan
 - c. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (6) Pengaturan tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



Bagian Keenam
Tarif Layanan

Pasal 21

- (1) UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin UPTD Puskesmas kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (8) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

(10). Proses.....

- (10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), berpedoman pada ayat (5) sampai dengan ayat (7).

Bagian Ketujuh
Rencana Bisnis Dan Anggaran

Pasal 22

- (1) Rencana Bisnis UPTD Puskesmas meliputi Layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada renstra bisnis UPTD Puskesmas.
- (3) Target kinerja dan anggaran UPTD Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan UPTD Puskesmas lainnya.

Bagian Kedelapan
Pendapatan dan Belanja

Pasal 23

- (1) Pendapatan UPTD Puskesmas bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan yang sah.

(2) Pendapatan.....

- (2) Pendapatan UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk pendapatan kapitasi dari BPJS;
- (3) Pendapatan dari hibah:
 - a. hibah tidak terikat;
 - b. hibah terikat.
- (4) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain :
 - a. perorangan;
 - b. institusi.
- (5) Pendapatan dari APBD:
 - a. UKP;
 - b. UKM.
- (6) Pendapatan dari APBN berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Kesembilan
Program dan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Program kegiatan UPTD Puskesmas disebut program peningkatan pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas.
- (2) Kegiatan UPTD Puskesmas disebut kegiatan pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas.

(3). Belanja.....



- (3) Belanja kegiatan pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas pada APBD terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Puskesmas dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan ketentuan memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimal sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimal sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan UPTD Puskesmas dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. melaporkan.....

- c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja UPTD Puskesmas;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan UPTD Puskesmas;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola UPTD Puskesmas; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin UPTD Puskesmas melalui Kepala Dinas.
- (6) Pembentukan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada UPTD Puskesmas dan dimuat dalam RBA UPTD Puskesmas .

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Anggaran

Pasal 28

- (1) Pemimpin merupakan kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non Aparatur Sipil Negara , Pejabat Keuangan wajib berasal dari Aparatur Sipil Negara yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.

Pasal 29

- (1) Setiap tahun UPTD Puskesmas menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsolidasikan ke RKA Dinas.
- (3) RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke PPKD.
- (4) RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD, untuk dilakukan penelaahan.
- (5) Hasil penelaahan, oleh TAPD disampaikan ke PPKD untuk dimasukkan dalam R-APBD.
- (6) RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), oleh Walikota disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama.

(7). Setelah.....

- (7) Setelah RAPBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD UPTD Puskesmas melakukan penyesuaian RBA terhadap Perda tentang APBD.
- (8) Hasil penyesuaian RBA dengan Perda tentang APBD, menjadi RBA definitif yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPA BLUD.
- (9) DPA BLUD UPTD Puskesmas yang telah disusun disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk disahkan oleh PPKD,

Bagian Kedua

Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban

Paragraf Kesatu

Akuntansi

Pasal 30

- (1) UPTD Puskesmas menerapkan manajemen keuangan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan UPTD Puskesmas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) UPTD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (4) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (5) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD Puskesmas dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

(6). UPTD.....

- (6) UPTD Puskesmas mengembangkan dan menerapkan system akuntansi yang berlaku untuk UPTD Puskesmas bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (8) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Laporan keuangan UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan;
 - d. laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 1. Ekuitas Awal;
 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
 4. Ekuitas.....

4. Ekuitas akhir.
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Sisa Lebih/Kurang Penggunaan Anggaran tahun berjalan;
 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 5. Lain-lain;
 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap triwulan UPTD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
 - b. setiap semesteran dan tahunan UPTD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang

Pasal 32

- (1) Pengelolaan barang inventaris milik UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Puskesmas dalam pengelolaan barang UPTD Puskesmas menentukan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif.
- (3) Pengelolaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa UPTD Puskesmas harus berdasarkan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 33

- (1) UPTD Puskesmas melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- (2) Untuk UPTD Puskesmas dengan status Penuh, diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dari pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
- (4) Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;

- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan UPTD Puskesmas yang sah.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pembinaan, Pengawasan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pembinaan:
- a. Pembinaan teknis UPTD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - b. Pembinaan keuangan UPTD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (2) Pengawasan:
- a. pengawasan internal UPTD Puskesmas dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD;
 - b. pengawasan Fungsional pemerintah daerah oleh Inspektorat;
 - c. pengawasan Eksternal dilakukan oleh BPK.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan:
- a. tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal UPTD Puskesmas;
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Pemimpin untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam UPTD Puskesmas;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemimpin agar rekomendasi BPK diselesaikan secara tuntas.



BAB VIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 35

- (1) Pemimpin menunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas yang meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Puskesmas;
 - d. pengamatan area bebas rokok.

- (2) Pemimpin menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 36


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA SURAKARTA, *A.*



FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta


Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA SURAKARTA, TAHUN 2014 NOMOR 64



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : **34 TAHUN 2014**
 TENTANG
 POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA
 SURAKARTA.

VISI DAN MISI UPTD PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

NO	PUSKESMAS	VISI	MISI
1	PAJANG	Menjadi Puskesmas pilihan sekitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelayanan 2. rawat jalan yang bermutu, efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat Puskesmas Pajang. 3. Memberdayakan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. 4. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
2	PENUMPING	terwujudnya wilayah kerja Puskesmas Penumping yang sehat dengan pelayanan prima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan Pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Penumping 2. Mendorong kemandirian

			<p>hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Penumping</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mengusahakan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya5. Meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat6. Mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat ber- PHBS7. Meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan8. Meningkatkan kompetensi SDM yang professional9. Memelihara dan menjaga hubungan kerjasama lintas sektoral10. Menjalin dan menjaga kemitraan dengan pihak swasta11. Menjaga sarana dan prasarana kesehatan
--	--	--	---

3	PURWOSARI	Menjadikan Puskesmas Purwosari sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang profesional, bermutu dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan pembangunan kesehatan di wilayah binaan Puskesmas Purwosari di Kecamatan Laweyan Surakarta. 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau 3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. 4. Melaksanakan system informasi kesehatan yang cepat dan tepat 5. Menggerakkan/memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
4	KRATONAN	Terwujudnya Puskesmas Kratonan menjadi pilihan pertama dan utama bagi masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau 2. Memelihara dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan 3. Mengoptimalkansarana

			<p>dan prasarana yang ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait secara lebih intensif 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
5	JAYENGAN	Terwujudnya Pelayanan Primadan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan 2. Meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat 3. Mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat ber PHBS 4. kompetensi SDM yang profesional 5. Memelihara dan menjaga hubungan kerjasama lintas sektoral 6. Menjalin dan menjaga kemitraan dengan pihak swasta 7. Menjalin dan menjagasarana dan prasaranakesehatan
6	GAJAHAN	Puskesmassebagai mitra masyarakatmenujukem andirianhidupsehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanankepadamasyarakat 2. Mendekatkanpelayananke padamasyarakat

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri 4. Mengoptimalkan sumber daya puskesmas 5. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan kesehatan masyarakat
7.	SANGKRAH	Terwujudnya Puskesmas yang handal dan kemandirian masyarakat hidup bersih dan sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan yang bermutu 2. Meningkatkan profesionalisme dalam bekerja 3. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat 4. Melaksanakan efisiensi dan efektifitas di segala bidang 5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada 6. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait secara lebih intensif 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan



8	SIBELA	Terwujudnya pelayanan prima dan kemandirian masyarakat dibidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Prima sebagai standar kerja pelayanan kesehatan pada masyarakat 2. Membangun kemandirian masyarakat di dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan 3. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan 4. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral sebagai upaya bersama di dalam pembangunan kesehatan masyarakat 5. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan kesehatan.
9	PURWODI NINGRATAN	Mewujudkan unit pelayanan kesehatan Puskesmas Purwodiningratan yang berkualitas dalam program , pelayanan dan S D M menuju masyarakat sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Pelayanan Tingkat Pertama yang berkualitas. 2. Meningkatkan kompetensi S D M. 3. Meningkatkan peran serta individu keluarga dan masyarakat dalam

			<p>pembangunan di bidang kesehatan.</p> <p>4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai.</p> <p>5. Meningkatkan kinerja , ketrampilan dan kecakapan petugas dalam mengelola program.</p> <p>6. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat</p>
10	NGORESAN	Prima dalam pelayanan mewujudkan masyarakat sehat mandiri	<p>1. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan</p> <p>2. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan</p> <p>3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat</p> <p>4. Meningkatkan sistem manajemen puskesmas</p>
11	PUCANG SAWIT	Menjadi Puskesmas pilihan utama masyarakat Kota Surakarta	<p>1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka pelayanan ke</p>

			<p>sehat dan sesuai standar mutuan dan kebutuhan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berkomitmen tinggi menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara prima, efektif, responsive dan aman 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada public 5. Meningkatkan kualitas ketepatan waktu pelayanan kepada public 6. Melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 7. Melaksanakan kerjasamaan pihak swasta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
12	BANYU ANYAR	Menjadikan Puskesmas Banyuanyar sebagai Pusat Layanan	1. Menggerakkan pembangunan kecamatan Banjarsari berwawasan

		Kesehatan bagi masyarakat di Banyuanyar dan sekitarnya	<p>kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau 3. Meningkatkan kemandirian di bidang kesehatan bagi individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. 4. Melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat 5. Menanggulangi permasalahan kesehatan
13	MANAHAN	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan didukung pelayanan kesehatan yang memadai dalam rangka menghadapi era globalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas 3. Menuju puskesmas swadaya
14	NUSUKAN	Menjadikan Puskesmas Nusukan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang profesional, bermutu dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan pembangunan kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. 4. Melaksanakan system informasi kesehatan yang cepat dan tepat 5. Menanggulangi permasalahan kesehatan 6. Menggerakkan / memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
15	GILINGAN	Menjadikan Puskesmas Gilingan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang profesional, bermutu dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya 4. Melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat 5. Menanggulangi permasalahan kesehatan 6. Menggerakkan / memberdayakan masyarakat untuk hidup

			psehat
16	SETABELAN	terwujudnya masyarakat wilayah binaan Puskesmas Setabelan yang sehat, mandiri dan berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Meningkatkan sistim kewaspadaan dini penanggulangan penyakit 4. Meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat serta kemandirian masyarakat 5. Memantapkan manajemen kesehatan yang efektif dan efisien.
17	GAMBIR SARI	Terwujudnya UPTD Puskesmas Gambirsaris ebagai“ Pilihan Utama Masyarakat Kadipiro“	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau. 2. Memelihara dan meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan. 3. Meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat. 4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada

			<p>5. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait secara lebih intensif.</p> <p>6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.</p>
--	--	--	--


WALIKOTA SURAKARTA, *g.*


FX. HADI RUDYATMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : 34 TAHUN 2014
 TENTANG
 POLA TATA KELOLA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

BAGAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS
 KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA, A.

[Handwritten Signature]
 FX. HADI RUDYATMO

[Handwritten mark]